

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Produk Pembiayaan Murabahah dan Ba'i Bitsaman Ajil (BBA) di BMT Pahlawan Bandung Tulungagung dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Produk Pembiayaan Murabahah dan Ba'i Bitsaman Ajil (BBA)

Sistem margin keuntungan yang diterapkan oleh BMT Pahlawan Tulungagung pada pembiayaan Murabahah dan Ba'i Bitsaman Ajil (BBA) adalah mengacu pada prinsip *revenue sharing* berdasarkan Fatwa DSN Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah. Beberapa metode perhitungan pembiayaan yang ada di BMT Pahlawan Bandung sudah sesuai dengan prinsip syariah. Penetapan pembagian margin keuntungan, berdasarkan dengan kesepakatan antara Nasabah (*shahibul maal*) dengan BMT (*mudharib*).

2. Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Implementasi Kepatuhan Syariah di BMT Pahlawan Bandung Tulungagung

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di setiap lembaga keuangan mikro syariah, menjadi faktor penting untuk terpeliharanya prinsip-prinsip syariah pada lembaga-lembaga tersebut. Namun karena permasalahan dasar hukum Baitul Maal Wa Tamwil yang tidak jelas mengatur peran Dewan Pengawas Syariah, maka peran penting ini tergantung dari tiap Baitul Maal Wa Tamwil memahami dan meletakkan peran Dewan Pengawas Syariah di BMT masing-masing. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang Pengawasan Syariah ini tergantung kepada independensinya didalam membuat suatu penilaian atau putusan yang dibutuhkan. Pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Pengawas Syariah di BMT Pahlawan Bandung Tulungagung selama ini telah dilakukan dengan baik. Pengawasan Syariah dilakukan secara formal yaitu tiap bulan sekali Dewan Pengawas Syariah dapat memantau operasional Baitul Maal Tamwil dengan meminta keterangan pada pengelola (Manager) dalam rapat pengurus, sedangkan informal seperti: jika pengawas menerima info atau laporan dari pihak lain mengenai hal-hal yang negative tentang prinsip syariah di BMT, segera mengkoscekan kepada pengelola mengenai kebenaran.

### 3. Kendala dalam Impementasi Kepatuhan Syariah di BMT Pahlawan Bandung

Hambatan yang dialami oleh Dewan Pengawas Syariah adalah keterbatasan pengetahuan Dewan Pengawas Syariah dan juga pengelola

mengenai fiqih muamalah dalam transaksi ekonomi modern. Solusi yang ditempuh oleh BMT Pahlawan dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menggunakan Fatwa DSN-MUI, BMT sebagai pedoman dalam pembuatan dan pelaksanaan transaksi. Sehingga dalam pembuatan produk baru pengawasan atau pemeriksaan aspek syariah harus mengacu pada Fatwa DSN. Jika melihat dari syarat Pengawas Syariah di BMT Pahlawan, hambatan ini bisa menjadi wajar terjadi, dikarenakan Pengawas Syariah BMT Pahlawan tidak memiliki setrifikasi kelayakan dari Dewan Syariah Nasional. Syarat sertifikasi kelayakan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) perlu menjadi pertimbangan bagi lembaga-lembaga keuangan syariah khususnya dalam hal ini adalah BMT untuk memilih Dewan Pengawas Syariah, karena dengan sertifikasi tersebut setidaknya memberikan jaminan bahwa calon Dewan Pengawas Syariah telah lulus uji kelayakan oleh Dewan Syariah Nasional.

## **B. Saran**

Berdasarkan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

### **1. Bagi BMT Pahlawan bandung**

BMT Pahlawan Bandung Tulungagung diharapkan mempertahankan kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*) yang telah terpenuhi dengan baik. Kegiatan operasional maupun produk-produk lain termasuk prosedur

dan mekanisme pengawasan diharapkan tetap mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

## **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Untuk lebih menambah referensi dan penguasaan teori dan lebih banyak lagi mengulas semua teori tentang Implementasi Kepatuhan Syariah dalam produk-produk Pembiayaan Murabahah dan Ba'i Bitsaman Ajil (BBA) di BMT Pahlawan serta dapat dijadikan rujukan maupun kajian lanjutan untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya untuk permasalahan yang sama.

## **3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Untuk lebih menambah referensi dan penguasaan teori dan lebih banyak lagi mengulas semua teori tentang Implementasi Kepatuhan Syariah dalam produk-produk Pembiayaan Murabahah dan Ba'i Bitsaman Ajil (BBA) di BMT Pahlawan serta dapat dijadikan rujukan maupun kajian lanjutan untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya untuk permasalahan yang sama.

## **4. Bagi Masyarakat**

Masyarakat bisa menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk memilih lembaga keuangan yang benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat.